

## ABSTRAK

**Rusmilawati.** 180102030088. *Transparansi Dana Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.* Pembimbing (I) Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag, (II) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2023.

**Kata Kunci:** Transparansi, UU Nomor 6 Tahun 2014, Kendala.

Transparansi dana desa merupakan hal yang sensitif karena menyangkut keterbukaan keuangan desa yang mana harus benar-benar diberitahukan melalui informasi yang akurat. Akan tetapi, masyarakat masih menganggap kurangnya informasi yang diberikan kepada mereka mengenai transparansi yang mana mengakibatkan beredarnya rumor yang tidak mengena kepada kepala desa yang terdahulu. Hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Transparansi dana desa dan apa kendala yang ditemukan pada saat akan dilakukannya pembangunan desa.

Jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian ini diambil dari hasil wawancara dengan informan. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian di analisis dengan tahapan mengkaji hasil penelitian yang mengacu pada teori atau peraturan Undang-undang.

Hasil penelitian ini. *Pertama*, informasi tentang Transparansi dana desa sudah di sampaikan yaitu melalui baliho yang ada di halaman kantor desa dan ketika membahas tentang APBDes selalu melibatkan BPD dan masyarakat. *Kedua*, kendala yang ditemui pada saat akan melakukan pembangunan di desa adalah terlambatnya masuk dana desa dari pemerintah yang mengakibatkan terlambatnya rencana pembangunan yang akan di lakukan di desa Pantai Batung.